

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 6/12/PBI/ 2004
TENTANG
KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN
DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN
DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans) yang pengelolaannya telah dialihkan kepada BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah, memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat petani khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan kredit dimaksud terdapat berbagai kendala di lapangan, sehingga diperlukan upaya penyelesaian masalah melalui penyempurnaan ketentuan-ketentuan yang mengatur Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans);
 - c. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian ketentuan yang mengatur Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan

dengan ...

dengan program Transmigrasi (PIR – Trans) dalam suatu Peraturan Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 2. Peraturan Bank Indonesia No. 5/20/PBI/2003 tentang Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia dalam rangka Kredit Program (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan :

1. Bank adalah bank pelaksana Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan program Transmigrasi (PIR-Trans), yaitu PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT.Bank Negara Indonesia (Persero) dan PT. Bank Mandiri (Persero).
2. Pola Perusahaan Inti Rakyat yang selanjutnya disebut Pola PIR adalah pola pelaksanaan pengembangan perkebunan dengan menggunakan perkebunan besar sebagai inti yang membantu dan membimbing perkebunan rakyat disekitarnya sebagai plasma dalam suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkesinambungan.
3. Proyek Perusahaan Inti Rakyat Transmigrasi yang selanjutnya disebut Proyek PIR-Trans, merupakan suatu paket pengembangan wilayah yang utuh yang terdiri dari komponen utama yang meliputi pembangunan perkebunan inti, pembangunan kebun plasma dan unit pengolahannya, serta pembangunan pemukiman yang terdiri dari lahan pekarangan dan perumahan serta komponen penunjang yang meliputi prasarana umum, tidak termasuk proyek PIR-Trans Perkebunan atas dasar mekanisme Daftar Isian Pembiayaan Proyek.
4. Perusahaan Inti adalah perusahaan di bidang perkebunan yang dimiliki baik oleh negara maupun swasta yang membangun Kebun Inti dan Kebun Plasma berikut fasilitas pengolahan hasil kebun dimaksud, yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai pelaksana proyek dalam Proyek PIR-Trans.

5. Kebun Inti adalah kebun yang dibangun, dikembangkan dan dimiliki oleh Perusahaan Inti untuk tanaman perkebunan dalam rangka pelaksanaan Proyek PIR-Trans.
6. Kebun Plasma adalah kebun yang dibangun oleh Perusahaan Inti untuk tanaman perkebunan yang akan dialihkan kepada petani peserta Proyek PIR-Trans.
7. Petani peserta Proyek PIR -Trans yang selanjutnya disebut Petani adalah petani transmigran, penduduk setempat, petani lokal dan perambah hutan sebagaimana ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1986 yang disesuaikan dengan Surat/Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. 1094A.PR.01.31.2001 tanggal 14 Agustus 2001.
8. Biaya Proyek PIR-Trans adalah biaya yang diperlukan untuk pembangunan Kebun Inti beserta unit pengolahannya, dan Kebun Plasma, termasuk didalamnya bunga selama masa pembangunan, namun tidak termasuk biaya pembangunan pemukiman.
9. Biaya Satuan adalah biaya untuk pembangunan Kebun Plasma per hektar yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Bappenas setelah mempertimbangkan pendapat Menteri Pertanian, yang dapat ditinjau setiap tahun dan sejak tahun 1999/2000 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. S-688/MK.017/1998
S-7018/MK/12/1998
Tanggal 31 Desember 1998.
10. Kredit Investasi pra konversi perkebunan dengan Pola PIR-Trans yang selanjutnya disebut Kredit Investasi (KI) adalah kredit yang

diberikan ...

diberikan oleh Bank kepada perusahaan inti dan diperuntukan bagi pembangunan Kebun Inti dan unit pengolahannya, serta Kebun Plasma, dengan sumber dana berasal dari Bank dan Bank Indonesia.

11. Kredit Likuiditas Bank Indonesia yang selanjutnya disebut KLBI adalah kredit likuiditas dari Bank Indonesia untuk pembiayaan Proyek PIR-Trans yang telah disetujui penyediaannya oleh Bank Indonesia.
12. Konversi adalah pengalihan kepemilikan Kebun Plasma yang telah memenuhi persyaratan dari Perusahaan Inti kepada Petani disertai dengan pengalihan KI untuk pembangunan Kebun Plasma yang semula merupakan beban Perusahaan Inti menjadi beban masing-masing Petani melalui KIK Pasca Konversi.
13. PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut PT. PNM adalah salah satu BUMN Koordinator yang menerima pengalihan pengelolaan KLBI, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan No.487/KMK.017/1999 tanggal 13 Oktober 1999 Tentang Penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Sebagai Koordinator Penyaluran Kredit Program.

BAB II

KETENTUAN KREDIT INVESTASI PROYEK PIR-TRANS

Pasal 2

- (1) Biaya Proyek PIR-Trans berasal dari dana Perusahaan Inti dan KI.
- (2) Pangsa pendanaan untuk Biaya Proyek PIR-Trans sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk pembiayaan pembangunan Kebun Inti, minimal 35% (tiga puluh lima per seratus) berasal dari Perusahaan Inti dan selebihnya dibiayai dengan KI.

b. Untuk

- b. Untuk pembiayaan pembangunan Kebun Plasma, 100% (seratus per seratus) dibiayai dengan KI.

Pasal 3

KI diberikan kepada Perusahaan Inti untuk membiayai Proyek PIR-Trans dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. KI dipergunakan untuk membiayai pembangunan Kebun Inti termasuk unit pengolahannya dan pembangunan Kebun Plasma.
- b. Jenis tanaman perkebunan yang dapat dibiayai dengan KI adalah kelapa sawit dan kelapa hybrida.
- c. Pembangunan unit pengolahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang dapat dibiayai dengan KI adalah sebesar kapasitas maksimal yang diperlukan untuk menampung hasil produksi Kebun Plasma dan Kebun Inti yang bersangkutan.

Pasal 4

Sumber pembiayaan KI berasal dari KLBI sebesar 55% (lima puluh lima per seratus) dan dana Bank sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dari kebutuhan KI.

Pasal 5

Suku bunga KI untuk pertama kali ditetapkan sebesar 16% (enam belas per seratus) setahun dan dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia.

Pasal 6

- (1) Jangka waktu KI ditetapkan sesuai dengan kemampuan Proyek PIR-Trans yang tercermin dari proyeksi keuangan.
- (2) Jangka waktu KI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 13 (tiga belas) tahun, tidak termasuk perpanjangan KI.

Pasal 7

- (1) *Commitment fee* dan provisi KI kepada Perusahaan Inti tidak dipungut.
- (2) Bea meterai dikenakan sesuai dengan ketentuan bea meterai yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Jaminan KI dan pengikatan jaminan KI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan wewenang Bank.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KREDIT INVESTASI PROYEK PIR-TRANS

Pasal 9

- (1) Perusahaan Inti yang dapat memperoleh KI adalah:
 - a. Perusahaan milik negara yang telah mendapatkan izin Menteri Keuangan;
 - b. Perusahaan Swasta Nasional; atau
 - c. Perusahaan Penanaman Modal Asing dalam rangka Undang-Undang No. 1 tahun 1967 dan ketentuan perubahannya.

(2) Perusahaan ...

- (2) Perusahaan Penanaman Modal Asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c hanya dapat mengajukan KI untuk membiayai pembangunan Kebun Plasma.
- (3) Perusahaan Inti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Surat Keputusan Menteri Pertanian tentang rencana pelaksanaan proyek PIR-Trans; dan
 - b. Memiliki Surat Persetujuan Menteri Keuangan mengenai rencana pembiayaan pembangunan proyek PIR - Trans yang bersifat jamak tahun (*multi years*).

Pasal 10

Permohonan KI diajukan secara tertulis oleh Perusahaan Inti kepada Bank dan wajib dilengkapi dengan:

- a. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- b. Izin yang berkaitan dengan legalitas badan usaha dan kegiatan usaha.
- c. Studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan independen.
- d. Laporan keuangan perusahaan 3 tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi perusahaan lama dan sekurang-kurangnya neraca awal bagi perusahaan baru.

Pasal 11

Bank wajib melakukan penilaian atas permohonan KI sesuai dengan azas pemberian kredit yang sehat dengan mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Pasal 12 ...

- 9 -
Pasal 12

- (1) Perusahaan Inti melakukan pembayaran angsuran KI untuk Kebun Inti secara triwulanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- (2) Pelunasan KI untuk Kebun Plasma dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan Konversi.

BAB IV
KETENTUAN KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Pasal 13

Suku bunga KLBI ditetapkan 6,5% (enam setengah per seratus) setahun dan dapat ditinjau kembali oleh Bank Indonesia.

Pasal 14

Jangka waktu KLBI masing-masing Proyek PIR-Trans disesuaikan dengan jangka waktu KI.

Pasal 15

- (1) Jaminan KLBI adalah Surat Aksep yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Bank.
- (2) Surat Aksep sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diperbaharui setiap tahun selama KLBI belum lunas.

BAB V ...

BAB V

TATA CARA KREDIT LIKUIDITAS BANK INDONESIA

Pasal 16

- (1) Bank mengajukan permohonan KLBI kepada Bank Indonesia melalui PT. PNM setelah Bank melakukan penilaian terhadap permohonan KI sesuai dengan azas pemberian kredit yang sehat.
- (2) KLBI yang diajukan oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari KLBI untuk pembangunan Kebun Inti beserta unit pengolahannya (KLBI Kebun Inti) dan KLBI untuk pembangunan Kebun Plasma (KLBI Kebun Plasma).
- (3) Bank menyampaikan permohonan KLBI kepada Bank Indonesia melalui PT. PNM secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. Penilaian Bank terhadap KI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
 - b. Dokumen yang disampaikan Perusahaan Inti pada saat pengajuan KI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 17

- (1) Besarnya KLBI Kebun Plasma dihitung menurut kebutuhan atas dasar Biaya Satuan untuk tahun yang bersangkutan ditambah *overhead cost* dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas per seratus) dari total biaya.
- (2) Besarnya KLBI Kebun Inti dihitung menurut kebutuhan Proyek PIR-Trans termasuk biaya untuk pembangunan unit pengolahan.
- (3) Besarnya KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) maksimum sebesar plafon KLBI dalam Surat Penegasan Kredit (SPK) yang telah disetujui Bank Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 18 ...

- (1) Pelimpahan KLBI dilaksanakan secara bertahap tiap triwulan atas dasar jadwal pelimpahan yang tercantum dalam proyeksi arus dana (*cash flow*).
- (2) Pelimpahan KLBI didasarkan atas rencana kebutuhan dana Proyek PIR-Trans dengan memperhatikan prestasi fisik dan Biaya Proyek PIR-Trans, sebagaimana dicantumkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan KI, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelimpahan pertama kali (tahun pertama) yaitu triwulan I dan II dapat dilaksanakan tanpa laporan pertanggungjawaban;
 - b. Untuk pelimpahan triwulan III dilaksanakan setelah disampaikan laporan pertanggungjawaban triwulan I;
 - c. Untuk triwulan IV dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban triwulan II tahun pertama;
 - d. Pelimpahan triwulan I tahun ke dua dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban triwulan III tahun pertama;
 - e. Pelimpahan triwulan II tahun kedua dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban triwulan IV tahun pertama;
 - f. Pelimpahan triwulan III tahun kedua dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban triwulan I tahun kedua, demikian untuk seterusnya sampai dengan jadwal pelimpahan selesai.
- (3) Bank wajib memeriksa kebenaran atas laporan pertanggungjawaban penggunaan KI tersebut di atas.
- (4) Bank Indonesia menetapkan batas akhir pelimpahan KLBI dan menyampaikannya secara tertulis kepada Bank.

- 12 -
Pasal 19

- (1) Bank wajib merealisasikan seluruh KLBI kepada Proyek PIR-Trans.
- (2) Atas realisasi KLBI dimaksud, Bank wajib merealisasikan KI kepada Proyek PIR-Trans sesuai dengan ketentuan pangsa pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Bank wajib merealisasikan KI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah KLBI dilimpahkan kepada Bank.
- (4) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia bukti realisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pelimpahan KLBI.

Pasal 20

- (1) Pembayaran angsuran KLBI Kebun Inti dilakukan secara triwulanan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan proyeksi arus dana (*cash flow*).
- (2) Pelunasan KLBI Kebun Plasma dilakukan secara bertahap sesuai dengan pelaksanaan Konversi.
- (3) Pelunasan KLBI sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui pemberian KLBI atas beban kredit Petani.

BAB VI
PERIMBANGAN LUAS LAHAN

Pasal 21

- (1) Perimbangan luas lahan Kebun Inti dan Kebun Plasma ditetapkan Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketetapan Menteri Pertanian.

(2) Perimbangan ...

- (2) Perimbangan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 20 : 80 (dua puluh berbanding delapan puluh) atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (3) Penyesuaian perimbangan luas lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Inti mengajukan permohonan penyesuaian perimbangan luas lahan kepada Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan untuk mendapatkan rekomendasi.
 - b. Setelah memperoleh rekomendasi dari Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Perusahaan Inti mengajukan permohonan penyesuaian perimbangan luas lahan kepada Bank.
 - c. Bank mengajukan permohonan penyesuaian perimbangan luas lahan kepada PT. PNM dengan disertai rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.
 - d. PT PNM melakukan penilaian atas permohonan yang diajukan Bank, dan meneruskan hasil penilaian kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Dalam hal Bank Indonesia menyetujui permohonan penyesuaian perimbangan luas lahan, maka:
 - a. PT. PNM melakukan penyesuaian plafon KLBI yang telah disetujui Bank Indonesia sebelumnya.
 - b. Dalam hal KLBI yang sudah dilimpahkan nilainya lebih kecil dari plafon KLBI yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka kelonggaran tarik KLBI yang tersedia adalah selisih antara plafon KLBI yang telah disesuaikan dengan KLBI yang sudah dilimpahkan.

c. Dalam ...

- c. Dalam hal KLBI yang sudah dilimpahkan nilainya lebih besar dari plafon KLBI yang telah disesuaikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka Bank Indonesia melakukan penarikan atas kelebihan KLBI dimaksud.

BAB VII

KONVERSI KEBUN PLASMA

Pasal 22

- (1) Konversi dapat dilaksanakan setelah dipenuhinya persyaratan sebagai berikut:
 - a. Budidaya tanaman telah dinilai oleh Departemen Pertanian sesuai dengan persyaratan atau kriteria yang ditetapkan dan disetujui oleh Bank.
 - b. Aspek perbankan yang menyangkut jaminan kredit, administrasi Petani peserta, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh Bank telah dipenuhi.
 - c. Petani telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Departemen Pertanian.
- (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah dipenuhi Perusahaan Inti dapat mengajukan permohonan Konversi kepada Bank dengan melampirkan bukti-bukti pemenuhan persyaratan.
- (3) Dalam hal Bank menyetujui permohonan Konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka Konversi dapat dilaksanakan.
- (4) Biaya Proyek PIR-Trans untuk membangun Kebun Plasma yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan Inti dikonversi menjadi beban kredit Petani bersamaan dengan penyerahan pemilikan Kebun Plasma kepada Petani.

- (5) Kredit Petani sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disebut Kredit Investasi Kecil (KIK) Pasca Konversi dan selanjutnya tunduk kepada ketentuan KIK Pasca Konversi yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Biaya Proyek PIR-Trans yang dikonversi menjadi KIK Pasca Konversi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (4) adalah biaya yang dikeluarkan sejak tahap persiapan sampai dengan saat penyerahan Kebun Plasma, ditambah *overhead cost* dan jasa manajemen sebesar 15% (lima belas per seratus) dari total biaya termasuk bunga KI Kebun Plasma selama masa pembangunan .
- (2) Besarnya KIK Pasca Konversi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebesar 166,17% (seratus enam puluh enam tujuh belas perseratus) dikalikan dengan jumlah biaya selama periode pembangunan Kebun Plasma yang didasarkan pada Biaya Satuan.
- (3) Sumber dana untuk KIK Pasca Konversi kepada Petani tersebut berasal dari KLBI KIK Pasca Konversi sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dan dana Bank sebesar 20% (dua puluh perseratus).

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Konversi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing Proyek PIR-Trans, yang keseluruhan proyek harus dikonversikan paling lambat tahun 2008.
- (2) Dalam hal sampai batas akhir Konversi yang ditetapkan masih terdapat Kebun Plasma yang belum dilakukan Konversi dan masih terdapat baki

debet ...

debet KLBI Kebun Plasma, maka ditetapkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kelonggaran tarik KLBI KIK Pasca Konversi yang belum dilimpahkan menjadi hangus.
- b. Baki debet KLBI Kebun Plasma ditarik oleh Bank Indonesia.
- c. Penyelesaian kepemilikan lahan yang belum dikonversi diserahkan kepada Tim Koordinasi PIR-Trans.

Pasal 25

- (1) Dalam hal salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (1) tidak dipenuhi sehingga Konversi tidak dapat dilaksanakan, maka Perusahaan Inti wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Tim Koordinasi PIR-Trans untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.
- (2) Penerimaan hasil Kebun Plasma yang diperoleh Perusahaan Inti selama proses penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam sistem *escrow account*, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Inti menyetor dana penerimaan hasil Kebun Plasma ke dalam *escrow account* di Bank.
 - b. Bank memberikan bunga atas dana *escrow account*, yang besarnya sama dengan suku bunga KIK Pasca Konversi yang dikenakan kepada Petani dalam rangka Konversi.
 - c. Perusahaan Inti dapat menarik dana *escrow account* untuk membiayai pemeliharaan Kebun Plasma dan membayar kewajiban KI Kebun Plasma yang timbul atas dasar KI Kebun Plasma yang akan dialihkan kepada Petani yang bersangkutan.
 - d. Dalam hal telah terjadi Konversi, maka dana *escrow account*

sebagaimana

sebagaimana dimaksud dalam huruf a digunakan untuk membayar kewajiban Petani kepada Perusahaan Inti dan atau Bank.

BAB VIII

L A P O R A N

Pasal 26

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia dengan tembusan kepada PT. PNM, laporan-laporan sebagai berikut :
 - a. Laporan semesteran perkembangan Proyek PIR-Trans pada posisi bulan Juni dan Desember, yang disampaikan paling lambat 2 (dua) bulan setelah berakhirnya bulan yang bersangkutan.
 - b. Laporan tahunan keuangan Perusahaan Inti yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan, dan disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun yang bersangkutan.
 - c. Laporan bulanan posisi baki debit KI atas nama masing-masing Perusahaan Inti yang telah dikonsolidasikan oleh Kantor Pusat Bank dengan menggunakan format sebagaimana pada lampiran 1, dan diterima oleh Bank Indonesia paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
- (2) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan Konversi selesai dilaksanakan.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 27

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (2) sehingga menyebabkan

porsi KLBI yang dilimpahkan melebihi 55% (lima puluh lima per seratus) dari KI dikenakan sanksi penarikan kembali kelebihan KLBI dimaksud dan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank yang bersangkutan pada saat tanggal pelimpahan KLBI dikalikan kelebihan KLBI dimaksud.

- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal pelimpahan KLBI sampai dengan tanggal penarikan KLBI.

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (3) dikenakan sanksi penarikan kembali KLBI yang telah dilimpahkan dan sanksi kewajiban membayar sebesar suku bunga deposito berjangka 3 (tiga) bulan yang berlaku di Bank yang bersangkutan pada saat tanggal pelimpahan KLBI dikalikan jumlah KLBI yang telah dilimpahkan kepada Bank tersebut.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihitung sejak tanggal pelimpahan KLBI sampai dengan tanggal penarikan KLBI.

Pasal 29

Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (4) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 30

Untuk setiap keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) huruf a, b, dan c, Bank dikenakan sanksi kewajiban membayar masing-masing sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- 19 -

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Persyaratan dan kondisi untuk KLBI PIR-Trans yang telah diberikan sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu masing-masing SPK yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

- (1) Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini berlaku untuk KLBI yang sudah disetujui oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia tidak menyediakan fasilitas KLBI baru untuk skim kredit yang diatur dengan Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka :

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 19/14/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 19/3/UKU masing-masing tanggal 4 Juni 1986 tentang Ketentuan Kredit Investasi Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi;
2. Angka IV. 1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 22/6/UKU tanggal 29 Januari 1990 tentang Kredit Investasi,
3. Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34 ...

- 20 -
Pasal 34

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 April 2004

GUBERNUR BANK INDONESIA

BURHANUDDIN ABDULLAH

- 21 -

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR : 6/12/PBI/2004

TENTANG

KREDIT INVESTASI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DENGAN POLA
PERUSAHAAN INTI RAKYAT YANG DIKAITKAN DENGAN PROGRAM
TRANSMIGRASI (PIR-TRANS) PRA KONVERSI

I. UMUM

Penyediaan KLBI dalam rangka pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR-Trans) pra konversi telah dilaksanakan sejak tahun 1986. Program PIR-Trans dimaksud telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam upaya meningkatkan pendapatan petani dan menggairahkan kegiatan perekonomian. Mengingat program tersebut berjangka panjang, dalam perjalanannya, terdapat berbagai kendala dan permasalahan di lapangan, yang antara lain disebabkan oleh perubahan kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku petani dan adanya otonomi daerah yang mempengaruhi kebijakan Pemerintah Daerah.

Sehubungan dengan hal itu, dan dalam rangka kodifikasi ketentuan, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap ketentuan yang mengatur kredit investasi pengembangan perkebunan dengan pola perusahaan inti rakyat yang dikaitkan dengan program transmigrasi (PIR-Trans) pra konversi dalam suatu Peraturan Bank Indonesia.

Ketentuan ...

Ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini hanya untuk mengatur KLBI yang masih berjalan dan telah disetujui sebelum berlakunya ketentuan Undang-undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Tidak terdapat penyediaan fasilitas KLBI baru dari Bank Indonesia atas dasar Peraturan ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6 ...

Pasal 6

Ayat (1)

Bank menetapkan jangka waktu KI dengan mempertimbangkan proyeksi keuangan masing-masing Proyek PIR - Trans.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan dan pengikatan jaminan diserahkan kepada masing-masing Bank dengan tetap memperhatikan azas perkreditan yang sehat.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Izin Menteri Keuangan adalah rekomendasi dari Menteri Keuangan (selaku Pemerintah) sebagai pemegang saham dari perusahaan milik negara untuk dapat mengikuti program PIR Trans.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Perusahaan Penanaman Modal Asing dimaksud hanya dapat mengajukan KI untuk pembiayaan Kebun Plasma sepanjang perusahaan tersebut memiliki unit pengolahan yang dibiayai sendiri guna menampung hasil Kebun Plasma tersebut.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Rencana pembiayaan pembangunan PIR-Trans yang bersifat jamak tahun tersebut adalah berdasarkan saran Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan izin tersebut diantaranya adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Surat Keputusan Tetap (SKPT) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud perusahaan lama adalah perusahaan-perusahaan yang pada saat dimulainya program PIR-Trans merupakan perusahaan-perusahaan yang sudah memiliki pengalaman dibidang perkebunan dengan pola PIR.

Yang dimaksud perusahaan baru adalah perusahaan-perusahaan yang baru didirikan sehubungan dengan adanya program PIR-Trans.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Jadwal ditetapkan berdasarkan proyeksi arus dana (*cash flow*). Pembayaran angsuran KI untuk Kebun Inti dilaksanakan setelah masa tenggang berakhir.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Ketentuan dan tata cara pelunasan KI untuk Kebun Plasma diatur di Peraturan Bank Indonesia tentang KLBI KIK PIR-Trans Pasca Konversi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Jangka waktu KLBI ditetapkan dalam SPK masing-masing Proyek PIR - Trans.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Dalam hal ini tidak dimungkinkan eskalasi dengan menggunakan KLBI.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bank Indonesia menetapkan batas akhir pelimpahan KLBI atas dasar masukan dari Bank dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dalam merealisasikan KI kepada Proyek PIR-Trans, Bank harus menjaga agar proporsi KI dimaksud terdiri dari 55% (lima puluh lima per seratus) KLBI dan 45% (empat puluh lima per seratus) dana Bank.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Bukti realisasi tersebut agar disampaikan kepada Biro Kredit Bank Indonesia.

Pasal 20

Ayat (1)

Pembayaran angsuran KLBI Kebun Inti dilaksanakan setelah masa tenggang pembayaran angsuran berakhir.

Ayat (2)

Konversi untuk masing-masing Petani dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan masing-masing Proyek PIR-Trans.

Ayat (3)

KLBI yang diberikan atas beban kredit Petani tersebut selanjutnya disebut KLBI KIK PIR-Trans Pasca Konversi, yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang KLBI KIK PIR-Trans Pasca Konversi.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyesuaian perimbangan luas lahan adalah berdasarkan SK Menteri Pertanian No.353/Kpts/KB.5106/2003 tanggal 30

Juni 2003, dan penyesuaian perimbangan luas lahan dimungkinkan sepanjang memenuhi kriteria yang diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bina Produksi Perkebunan No.: 50/Kpts/KB.510/7/2003 tanggal 30 Juli 2003 dan ketentuan perubahannya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Penyesuaian plafon KLBI dimaksud dilakukan dalam SPK penyediaan KLBI secara proporsional.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penarikan KLBI dilakukan oleh Bank Indonesia dengan mendebet rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan aspek perbankan yang menyangkut jaminan kredit di antaranya adalah sertifikat tanah.

Huruf c ...

Huruf c

Pemenuhan syarat administrasi Petani dipersiapkan oleh Perusahaan Inti.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan besarnya kredit tersebut adalah agar besarnya beban kredit kepada setiap petani sama besarnya untuk setiap tahun tanam yang sama, yakni atas dasar rumus perhitungan $X+15\%X+(\%BMP \times 115\%X)$, dimana X adalah Biaya Satuan dan BMP adalah biaya bunga selama masa pembangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Batas akhir Konversi untuk setiap Proyek PIR-Trans ditetapkan oleh Bank Indonesia, atas dasar usulan dari Bank dan Direktorat Jenderal Bina Produksi Perkebunan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Tim Koordinasi PIR Trans adalah sebagaimana ditetapkan dalam SK Mentan No. 183/ Kpts/KP.150/4/86 tanggal 5 April 1986 juncto Keputusan Menteri Pertanian No. 485/Kpts/KP.150/6/96 tentang Tim Koordinasi Pengembangan Perkebunan Dengan Pola PIR yang Dikaitkan Dengan Program Transmigrasi.

Pasal 25

Ayat (1)

Dalam hal ini penyebab Konversi tidak dapat dilaksanakan adalah bukan karena kesalahan Perusahaan Inti.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b ...

Huruf b

Bunga tersebut dihitung atas dasar saldo harian.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Konversi selesai dilaksanakan adalah telah dilaksanakan Konversi kepada seluruh Petani.

Pasal 27

Ayat (1)

Pengenaan sanksi kepada Bank dilakukan dengan cara membebankan rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Pengenaan sanksi kepada Bank dilakukan dengan cara membebankan rekening giro Bank di Bank Indonesia.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Yang dimaksud persyaratan dan kondisi adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPK masing-masing Proyek PIR-Trans.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR
4384

BKr